

Analisis Manajemen Risiko Pada Pembiayaan Murabahah Di BPRS Al-Washliyah Medan

Wicaksana Dwi Prasetyo

Universitas Islam Negri Sumatra Utara
wicaksana.nst@gmail.com

Nursantri Yanti

Universitas Islam Negri Sumatra Utara
nursantriyanti@uinsu.ac.id

Abstract. Sharia people's credit bank (BPRS) is an institution that carries out business activities based on sharia principles and in its activities does not provide services in payment traffic. The level of interest in PT. Many BPRS Al Washliyah choose murabahah financing. This high level of murabahah financing activity can cause high risks faced by the entity providing the financing. Risk management is an effort that must be made to minimize the possibility of loss risks that may occur as a result of problematic murabahah financing transactions. The conclusion from these results is that murabahah financing risk management faced by PT. BPRS AL-Washliyah Medan, namely by persuasive means, if this method cannot be a solution to the existing problems, then PT. BPRS AL-Washliyah Medan resolved this by means of collateral, namely the confiscation/sale of collateral.

Keywords: BPRS, Risk Management, Murabahah Financing

Abstrak. Bank pengkreditan rakyat syariah (BPRS) adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Tingkat peminat yang ada Di PT. BPRS Al Washliyah banyak yang memilih pembiayaan murabahah, Tingginya kegiatan pembiayaan murabahah ini, bisa menyebabkan tingginya risiko yang dihadapi entitas penyelenggara pembiayaan tersebut. Manajemen risiko menjadi suatu upaya yang harus dilakukan oleh untuk meminimalisirkan adanya kemungkinan terjadinya risiko kerugian yang mungkin terjadi akibat dari transaksi pembiayaan murabahah yang bermasalah. Kesimpulan dari hasil ini adalah manajemen risiko pembiayaan murabahah yang di hadapi oleh PT. BPRS AL-Washliyah Medan, yaitu dengan cara persuasif, apabila jika dengan cara hal tersebut belum bisa menjadi solusi dari permasalahan yang ada, maka pihak PT. BPRS Al-Washliyah Medan menyelesaikan dengan cara melalui jaminan yaitu penyitaan/penjualan barang jaminan.

Kata Kunci : BPRS, Manajemen Risiko, Pembiayaan Murabahah

PENDAHULUAN

Bank pengkreditan rakyat syariah (BPRS) adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. BPRS tidak dapat melaksanakan transaksi lalu lintas pembayaran, oleh karena itu BPRS tidak diperbolehkan menawarkan produk giro wadiah. Hal inilah yang membedakan antara bank umu syariah, unit usaha syariah dan BPRS.

Pembiayaan adalah aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dananya kepada pihak nasabah yang membutuhkan dana. Pembiayaan merupakan kegiatan bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain itu bank berdasarkan prinsip syariah. Pembiayaan sangat bermanfaat bagi bank syariah, nasabah, dan pemerintah. Pembiayaan memberikan hasil

yang paling besar di antara penyaluran dana lainnya yang dilakukan oleh bank syariah. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana.

Murabahah adalah transaksi jual beli di mana bank menyebut jumlah keuntungannya. Bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan. Kedua pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran. Harga jual dicantumkan dalam akad jual beli dan jika telah disepakati, tidak dapat berubah selama berlakunya akad. Dalam praktik perbankan ini, murabahah lazimnya dilakukan dengan cara pembayaran cicilan. Dalam transaksi ini barang diserahkan segera setelah akad, sementara pembayaran dilakukan secara tangguh.

Konsep pembiayaan murabahah ini berbeda dengan pemberian pinjaman kredit yang disebut pada bank konvensional. Pada bank konvensional pemberian pinjaman kredit dengan pengembangan modal pokok beserta modalnya (bunga), tentu hal ini sangat berkaitan dengan kegiatan riba yang tentu jelas sudah hukumnya haram dan dilarang dalam syariah Islam. Dapat dikatakan sebagai suatu peluang kerugian atau kehancuran. Akad jual beli risikonya kecil, namun bukan berarti akad-akad pembiayaan lainnya kurang diminati, idealnya, pembiayaan bank syariah didominasi oleh akad mudharabah (bagi hasil), sebab memang itulah ruhnya perbankan syariah. Namun untuk sampai ke tahap itu tidaklah mudah. Bahkan di Negara-negara lainnyapun yang sudah terlebih dahulu menerapkan syariah pun, pembiayaan murabahah yang masih dominan.

Risiko perbankan adalah risiko yang di alami oleh sektor bisnis perbankan sebagai bentuk dari berbagai keputusan yang dilakukan dalam berbagai bidang seperti keputusan kredit, penerbitan kartu kredit, valuta asing, inkaso, dan berbagai keputusan finansial lainnya. Dimana itu telah menimbulkan kerugian bagi perbankan tersebut, dan kerugian terbesar adalah dalam bentuk finansial. Risiko perbankan berfokus pada masalah finansial karena bisnis perbankan adalah bisnis yang bergerak di bidang keuangan. Bank menyediakan fasilitas yang mampu memberikan kemudahan kepada public sebagai nasabahnya untuk memperlancar segala urusannya yang menyangkut dengan masalah keuangan.

Aspek terpenting dalam penerapan manajemen risiko adalah kecukupan prosedur dan metodologi pengelolaan risiko sehingga kegiatan usaha tetap bisa terkendali.⁶ Risiko terjadi sebab tidak adanya kepastian, yang mana kepastian merupakan kondisi yang merupakan penyebab terjadinya risiko, karna mengakibatkan rasa ketidak yakinan seseorang mengenai kemampuannya untuk meramalkan kemungkinan teradap hasil-hasil yang akan terjadi di masa

mendatang. Salah satunya termasuk adalah ketidakpastian ekonomi, yaitu kejadian yang timbul akibat kondisi dan perilaku ekonomi.

Dengan melihat penjelasan yang ada di atas, maka kajian dalam artikel ini memberikan gambaran dan bagaimana Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah pada pembiayaan di Bank Pengkreditan Rakyat Syariah, sehingga penulis tertarik untuk mengajukan judul “Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah AL-WASLIYAH MEDAN”.

LANDASAN TEORI

Pengertian Bank

Bank menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 adalah badan usaha yang menghimpun dan menyalurkan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan kredit dan atau bentuk lainnya dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dari penjelasan tersebut bisa diartikan bahwa bank adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan, aktivitas perbankan pasti berkaitan dengan bidang keuangan sehingga bank tidak pernah lepas dari masalah keuangan.

Bank syariah berasaskan pada prinsip syariah, prinsip kehati-hatian, dan demokrasi ekonomi ketika melaksanakan kegiatan usahanya. Adapun tujuan dari perbankan syariah yaitu mendorong kegiatan dalam pembangunan nasional untuk meningkatkan kebersamaan, keadilan, dan kesejahteraan rakyat. Kemudian fungsi perbankan syariah menurut Undang-Undang No 21 Tahun 2008 Perbankan Syariah adalah:

- a. Fungsi menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat menjadi kewajiban bank syariah dan UUS.
- b. Fungsi sosial yang berbentuk lembaga baitul mal dijalankan oleh bank syariah dan UUS, yang artinya menerima dari zakat, sedekah, infak, hibah, dan dana sosial untuk disalurkan kepada pengelola zakat.
- c. Penghimpunan dana dari wakaf yang disalurkan ke badan pengelola wakaf yang sesuai kehendak pemberi wakaf, kegiatan ini dilakukan oleh bank syariah dan UUS.
- d. Menjalankan fungsi sosial yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Fungsi utama bank syariah yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dan investasi, menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan, dan juga memberikan pelayanan jasa perbankan syariah (Undang-Undang No 21 Tahun 2008 Perbankan Syariah), dengan rincian sebagai berikut:

1. Penghimpunan Dana Masyarakat

Bank menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki kelebihan dana dalam bentuk titipan dengan akad *al-wadiah* juga dalam bentuk investasi dengan akad *al-mudharabah*. *Al-wadiah* adalah kerjasama antara kedua belah pihak, pihak pertama (nasabah) menitipkan dananya kepada bank dan pihak kedua (bank) memperoleh titipan dana dari nasabah dan bisa dimanfaatkan dalam transaksi yang disahkan oleh Islam. *Al-mudharabah* yaitu akad anantara kedua belah pihak, dimana pihak yang mempunyai dana (*shahibul maal*) dengan pihak kedua (*mudharib*) yang memperoleh dana titipan untuk bisa dimanfaatkan untuk tujuan tertentu yang diperbolehkan dalam Islam.

Dengan menyimpan uangnya di bank, nasabah akan memperoleh keuntungan atas dana yang ditiptkan berupa *return* yang besar keuntungannya tergantung kebijakan masing-masing bank dan tergantung hasil yang diperoleh bank syariah. *Return* adalah imbalan yang didapatkan nasabah dari dana yang diinvestasikan di bank. Imbalan yang didapatkan nasabah bisa dalam bentuk bonus dengan dananya ditiptkan menggunakan akad *al-wadiah* dan *al-mudharabah*.

2. Penyaluran Dana Kepada Masyarakat

Fungsi bank syariah yang kedua adalah menyalurkan kepada masyarakat. Masyarakat mendapatkan pembiayaan dari bank apabila memenuhi semua persyaratan dan ketentuan yang berlaku. Penyaluran dana ini sangat penting untuk bank karena bisa mendapatkan *return* dari dana yang disalurkan. Pendapatan yang diperoleh bank dalam penyaluran dana ini tergantung akadnya. Ada beberapa macam akad bank ketika menyalurkan dana kepada masyarakat, seperti akad jual beli dan akad kemitraan atau kerjasama usaha. *Return* yang diperoleh dari akad jual beli yaitu dalam bentuk margin keuntungan yang didapatkan dari selisih harga jual dan harga beli.

3. Pelayanan Jasa Bank

Selain melakukan penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat, pelayanan jasa juga diberikan oleh bank syariah. Pelayanan jasa yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam menjalankan kegiatannya. Berbagai jenis pelayanan jasa diberikan bank, seperti *transfer*, penagihan surat berharga, pemindahbukuan, *kliring*, *letter of credit*, bank garansi, *inkaso*, dan jasa lainnya. Ada beberapa yang berusaha untuk meningkatkan teknologi informasinya supaya bisa memberikan pelayanan jasa yang membuat nasabah menjadi puas. Kecepatan

dan keakuratan dalam memberikan pelayanan adalah harapan nasabah untuk pelayanan jasa bank. Bank akan terus berusaha untuk meningkatkan kualitas produk layanan jasanya, dengan pelayanan jasa bank syariah memperoleh imbalan berupa *fee* atau *fee based income*.

Pengertian Manajemen Resiko

Manajemen risiko merupakan suatu pengetahuan yang teorinya masih muda. Itulah sebabnya kita banyak menemukan kontradiksi dalam pengertian konsep manajemen risiko. Kontradiksi ini disebabkan oleh kaum teoritis dalam mencoba meminjam definisi dari manajemen risiko yang dipergunakan dibidang lain.

Manajemen risiko adalah suatu bentuk usaha untuk mengetahui, serta meneliti serta mengendalikan risiko yang ada dalam setiap kegiatan perusahaan dengan tujuang untuk mengetahui efektifitas dan efesiansi yang lebih tinggi.

Manajemen risiko merupakan proses pengukuran atau penilaian risiko serta pengembangan strategi pengelolaannya. Manajemen risiko terbagi menjadi dua yakni manajemen risiko tradisional dan manajemen risiko keuangan. Manajemen risiko tradisional ialah manajemen risiko yang berfokus pada risiko-risiko yang timbul oleh penyebab fisik atau legal (seperti bencana alam atau kebakaran, kematian, serta tuntutan hukum). Sedangkan manajemen risiko keuangan berfokus pada risikorisiko yang dapat dikelola dengan menggunakan instrument-instrumen keuangan.

Berdasarkan dari pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa manajemen risiko merupakan system yang digunakan sebagai mengukur, memantau dan mengelola segala risiko yang dihadapi oleh perbankan dan mengendalikan risiko dari masalah agar tidak terjadinya kerugian.

Pengaruh Manajemen Risiko Pembiayaan Bank Syariah

Risiko pembiayaan muncul dikarenakan bank tidak bisa memperoleh kembali cicilan pokok dan yang diberikan atau investasi yang sedang dilakukan. Penyebab utama terjadinya risiko pembiayaan adalah terlalu mudahnya bank memberikan pinjaman atau melakukan investasi karena terlalu dituntut untuk memanfaatkan kelebihan likuiditas, sehingga penilaian kredit kurang teliti dalam mengantisipasi berbagai macam hal kemungkinan risiko usaha yang dibiayainya.

Risiko semakin terlihat jika perekonomian mengalami krisis atau resesi. Kerusakan ekonomi akan berdampak langsung pada menurunnya pemasukan penjualan perusahaan,

sehingga perusahaan akan mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya dalam membayar utang-utangnya. Demikian pula jika terjadi kenaikan tingkat suku bunga.

Kerugian bagi bank akan semakin bertambah apabila ternyata jaminan bagi pemberian kredit tidaklah memadai atau meng-cover pinjaman yang diberikan. Bank akan mengalami kesulitan yang berat jika ia terbelit dengan masalah kredit macet yang terlampau besar.

Adapun disini yang terjadi dalam pembiayaan yang bermasalah atau disebut dengan risiko pembiayaan pada pembiayaan murabahah yaitu :

a) Risiko pembiayaan murabahah

Dalam pengelolaannya, pembiayaan merupakan produk yang memiliki tingkat risiko cukup tinggi akibat nasabah pembiayaan yang gagal bayar. Pembiayaan bermasalah adalah keadaan dimana nasabah dalam hal ini debitur tidak mampu membayar sebagian atau seluruh sejumlah uang dari harga yang disepakati dengan waktu melampaui batas pembayaran atau angsuran yang telah disepakati. Penilaian kualitas pembiayaan/kredit perbankan terbagi menjadi lima katagori, yaitu

- 1) Lancar yaitu apabila memenuhi pembayaran angsuran sesuai kesepakatan.
- 2) Dalam perhatian khusus (special mention) yaitu apabila terdapat tunggakan belum melampaui 90 hari.
- 3) Kurang Lancar (substandard) yaitu apabila terdapat tunggakan angsuran pokok dan/ atau bunga yang telah melampaui 90 hari
- 4) Diragukan (doubtful) yaitu apabila terdapat tunggakan angsuran telah melampaui 180 hari
- 5) Kredit Macet yaitu apabila terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 270 hari.

Risiko pembiayaan sering dikaitkan dengan risiko gagal bayar. Risiko ini mengacu pada potensi kerugian yang dihadapi bank ketika pembiayaan yang diberikan kepada debitur macet. Dimana debitur tidak mampu memenuhi kewajiban mengembalikan modal yang diberikan oleh bank. Selain pengembalian modal, risiko ini juga mencakup ketidak mampuan debitur menyerahkan porsi keuntungan yang seharusnya diperoleh oleh bank yang telah disepakati diawal. Risiko pembiayaan merupakan risiko yang terjadi akibat kegagalan pihak lawan (counterparty) memenuhi kewajiban. Risiko pembiayaan dapat bersumber dari berbagai aktifitas fungsional bank seperti pembiayaan, treasury dan investasi, dan dana pembiayaan perdagangan, yang tercatat dalam banking book maupun trading book.

Gejala adanya pembiayaan bermasalah dapat terdeteksi ketika terjadinya penyimpangan dari berbagai ketentuan dalam perjanjian kredit, penurunan kondisi keuangan perusahaan, frekuensi pergantian pimpinan dan tenaga inti, penyajian bahan masukan secara tidak benar, menurunnya sikap kooperatif debitur, penurunan nilai jaminan yang disediakan serta problem keuangan atau pribadi. Dalam manajemen risiko pembiayaan murabahah pihak bank harus bertindak seperti :

- 1) Kenali Nasabah
- 2) Kenali Bisnis Nasabah
- 3) Kenali Kebutuhan Nasabah
- 4) Kenali Kemampuan Bayar Nasabah

b) Pengendalian dan Pencegahan Risiko Pembiayaan

Untuk mengendalikan risiko pembiayaan yang dapat berakibat kerugian, lembaga perbankan dapat menerapkan standar pengendalian risiko sebagai berikut:

- 1) Bank harus menetapkan suatu sistem penilaian yang independen dan berkelanjutan terhadap efektifitas penerapan proses manajemen risiko pembiayaan.
- 2) Bank harus memastikan bahwa satuan kerja pembiayaan dan transaksi pembiayaan telah dikelola secara memadai dan eksposur risiko pembiayaan tetap konsisten dengan limit yang ditetapkan dan memenuhi standar kehati-hatian.
- 3) Bank harus memiliki prosedur pengelolaan penanganan pembiayaan bermasalah, termasuk sistem deteksi pembiayaan bermasalah secara tertulis dan menerapkannya secara efektif. Apabila bank memiliki pembiayaan bermasalah yang cukup signifikan, bank harus memisahkan fungsi penyelesaian pembiayaan bermasalah tersebut dengan fungsi yang memutuskan penyaluran pembiayaan.

Selain menerapkan standar pengendalian risiko, pencegahan risiko pembiayaan juga dilakukan melalui penganalisaan terhadap character yaitu penilaian terhadap karakter atau kepribadian calon penerima pembiayaan dengan tujuan untuk memperkirakan kemungkinan bahwa penerima pembiayaan dapat memenuhi kewajibannya, capacity yaitu penilaian kemampuan penerima pembiayaan untuk melakukan pembayaran. Kemampuan diukur dengan catatan prestasi penerima pembiayaan di masa lalu yang didukung dengan pengamatan di lapangan atas sarana usahanya seperti toko, karyawan, alat-alat, pabrik serta metode kegiatan, capital yaitu penilaian terhadap kemampuan modal yang dimiliki oleh calon penerima pembiayaan yang diukur dengan posisi perusahaan secara keseluruhan yang ditunjukkan oleh

rasio finansial dan penekanan pada komposisi modalnya, collateral yaitu jaminan yang dimiliki calon penerima pembiayaan.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif, yaitu jenis penelitian yang menghasilkan temuan tidak berdasarkan prosedur statistik, yang biasanya merujuk kepada hidup seseorang, pengalaman hidup, perilaku, emosi dan perasaan, maupun tentang fungsi organisasi, gerakan sosial, fenomena interaksi budaya (Strauss & Corbin, 1998). Penelitian kualitatif umumnya dilakukan secara mendalam untuk memahami suatu fenomena atau permasalahan tertentu

Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di PT. BPRS Al- Washliyah Medan yang beralamat di Jl. Gunung Krakatau No.28, Glugur Dart II, Kec. Medan timur. Penelitian ini dilakukan pada tanggal 16 februari 2023.

Sumber Data

1. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung oleh narasumber baik dari individu ataupun perorangan seperti hasil wawancara yang biasa dilakukan peneliti. misalnya data yang diperoleh langsung dari PT. BPRS Al- Washliyah Medan, dari para pimpinan dan anggota atau karyawan secara lisan yang berhubungan dengan penelitian.

2. Data sekunder

Data sekunder merupakan data primer yang diolah dan disediakan baik oleh pihak pengumpul data primer. Misalnya peneliti mendapat data yang sudah jadi berupa data tentang produk-produk perusahaan, struktur organisasi, sejarah singkat perusahaan serta data-data lain yang dianggap perlu oleh peneliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Prosedur Dalam Mengajukan Pembiayaan Murabahah Di PT. BPRS AL-WASHLIYAH MEDAN

Pada kali ini, defenisi manajemen risiko yang akan dibahas pada bab sebelumnya, bahwa manajemen risiko terdiri dari beberapa proses atau prosedur manajemen risiko terhadap pembiayaan murabahah di PT. BPRS AL-WASHLIYAH MEDAN adalah sebagai berikut :

1) Nasabah pembiayaan murabahah datang ke PT. BPRS AL-WASHLIYAH MEDAN untuk mengisi formulir pembiayaan murabahah, formulir ini berisikan tentang data nasabah pembiayaan, pembiayaan yang diajukan, pembiayaan dari pihak lain, data jaminan.

a) Nasabah pembiayaan yang berisikan : nama lengkap, alamat, status rumah, nomer telepon/hp, jenis kelamin, tempat/tinggal lahir, identitas diri, nomor identitas, pekerjaan, perusahaan, bidang usaha, alamat usaha, nama ibu kandung.

b) Pembiayaan yang diajukan berisikan : jumlah pembiayaan, kegunaan, jangka waktu, sistem pembayaran.

c) Pembiayaan dari pihak lain berisikan : sumber dana, sisa waktu angsuran, jumlah angsuran.

d) Data jaminan : jenis jaminan, dokumen jaminan, lokasi jaminan, nilai jaminan, nama pemilik jaminan.

2) Mengisi formulir yang telah disediakan untuk dilengkapi diserahkan kepada CS untuk diverifikasi dan di periksa kebenaran calon nasabah dalam mengisi formulir, serta kelengkapan dokumen aplikasi pembiayaan. Jika dokumen pembiayaan calon nasabah untuk segera melengkapi dokumen tersebut supaya bisa dilakukan ke tahap selanjutnya.

3) Dokumen yang telah dilengkapi telah selesai, dokumen tersebut di serahkan cs kepada bagian appraisal untuk dilakukan penyelidikan tentang calon nasabah.

4) Setelah dilakukan verifikasi dokumen, pihak appraisal melakukan kunjungan ke tempat calon nasabah dan kebenaran tujuan pembiayaan yang diajukan.

5) Kemudian appraisal melakukan verifikasi usaha calon nasabah yang terdiri dari lokasi usaha, jenis usaha, lamanya usaha, aktivitas usaha, jenis usaha, lamanya usaha, aktivitas usaha, persediaan barang, kebutuhan modal kerja dan informasi keuangan usaha.

6) Setelah appraisal melakukan analisa/proposal dan setelah semua dokumen calon nasabah sudah lengkap, selanjutnya dilakukan survey oleh komite yang terdiri dari marketing, AO,

kepala marketing, direksi, appraisal bertujuan memberikan informasi penting keputusan pembiayaan dan kemampuan calon nasabah dalam membayar pembiayaan tersebut.

7) Selanjutnya menelpon notaris, hal ini bertujuan agar bisa disahkan secara legalitas. Setelah itu calon nasabah bertemu dengan notaris dan adm. Pembiayaan untuk melakukan akad (perjanjian). Adm. Pembiayaan melakukan ijab dan qabul dengan calon nasabah yang disaksikan oleh notaris sebagai tanda sah terjadinya transaksi pembiayaan murabahah.

8) Dana dicairkan dan diserahkan kepada calon nasabah melalui rekening tabungan pembiayaan yang sebelumnya telah dibuat oleh calon nasabah pada, saat pengajuan pembiayaan.

2. Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah di Pt. BPRS Al-Washliyah Medan

Penanganan manajemen bermasalah merupakan hal yang penting dan harus segera dilakukan di PT. BPRS Al-Washliyah Medan. Dengan demikian dalam mengatasi pembiayaan yang bermasalah tidaklah mudah seperti teori yang ada. Dalam penanganannya PT. BPRS Al-Washliyah Medan. Secara struktur kegiatan manajemen risiko perusahaan berada dalam naungan tanggung jawab direksi kepatuhan yang membawahi satuan kerja manajemen risiko.

Adapun menurut pendapat Idroes (2011:60-62) menyatakan bahwa dewan kepatuhan (direksi) dari suatu bank mempunyai tugas secara umum untuk memastikan bahwa :

- a) Semua jenis risiko teridentifikasi
- b) Semua material risiko diukur, dimonitor, dan dikendalikan
- c) Pengukuran risiko didukung oleh informasi terbaru, akurat, dan lengkap

Fungsi kepatuhan merupakan serangkaian tindakan atau langkah yang bersifat pencegahan untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh BPRS telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Prinsip Syariah serta memastikan kepatuhan BPRS terhadap komitmen yang dibuat oleh BPRS kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas lain yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, antara lain Bank Indonesia (BI), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), dan/atau Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Standar prosedur kepatuhan pada setiap satuan kerja BPRS antara lain:

- a) kewajiban bagi setiap satuan kerja BPRS untuk menjalankan kegiatan operasional sesuai dengan ketentuan intern BPRS, - 3 -ketentuan peraturan perundang-undangan, dan Prinsip Syariah.
- b) kewajiban untuk menyesuaikan ketentuan intern BPRS dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Prinsip Syariah

Dalam penerapan manajemen risiko pembiayaan murabahah di PT. BPRS Al-Washliyah Medan adapun hal lain yang harus diterapkan terlebih dahulu agar tidak terjadinya resiko, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh bapak selaku Account Officer pada PT. BPRS Al-Washliyah Medan mengatakan:

“Dari pihak atasan atau kepala pimpinan sampai dengan jabatan yang paling bawah yang ada di PT. BPRS Al-Washliyah Medan diadakan pembekalan ilmu dan pelatihan/sosialisasi. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir terjadinya resiko dan bisa mengetahui, meneliti karakter dari calon nasabah/nasabah yang ingin melakukan transaksi pembiayaan murabahah. Jika para pekerjanya telah dibekali dan telah melakukan pelatihan secara penuh dan bisa memahami ilmu yang telah diberikan, mereka bisa langsung untuk bersosialisasi dan menerapkan hal itu ke dunia lapangan pekerjaan yang mereka jalani”

Dalam hal ini, perlu adanya upaya atau cara yang dilakukan PT. BPRS Al-Washliyah Medan untuk mengatasi atau menyelesaikan masalah pembiayaan murabahah yang bermasalah adah dengan cara yaitu:

- a) Adanya perlakuan pendekatan kepada nasabah yang sedang mengalami permasalahan.

Jika nasabah mau membicarakan permasalahannya secara terbuka dan jujur maka nasabah yang bersifat seperti ini adalah nasabah yang memiliki kemauan untuk menyelesaikan masalah mereka dengan pihak BPRS dan pihak BPRS juga bisa langsung memproses apa saja permasalahan yang nasabah alami dan bisa memberikan solusi serta keputusan yang baik untuk nasabah dan BPRS.

- b) Collection, yaitu penagihan secara persuasive. Dengan cara ini PT. BPRS Al-Washliyah Medan melakukan 2 cara penagihan yaitu dengan cara penagihan. Dengan cara persuasive ini adalah dengan cara memberikan surat peringatan atau teguran dengan nasabah pembiayaan murabahah yang sedang mengalami penunggakkan dalam pembiayaan murabahah.

- c) Rescheduling, Pada tahap ini PT. BPRS Al-Washliyah Medan memberikan tawaran keringanan kepada pihak nasabah yang mengalami permasalahan dalam jadwal pembayaran atau jangka waktu yang termasuk sudah masa tenggang waktu, dari masa 6 bulan menjadi 1 tahun dan dalam perpanjangan waktu pinjaman pembiayaan murabahah

dari 36 kali menjadi 48 kali dengan hal ini pun jumlah angsuran tingkatnya semakin kecil dengan adanya penambahan jadwal pembayaran.

d) Eksekusi jaminan yaitu penjualan barang jaminan dalam hal untuk melunaskan semua tunggakan pembiayaan.

Proses eksekusi jaminan yang dilakukan oleh PT. BPRS Al-Washliyah Medan ini dilakukan dengan menyerahkan hasil penjualan barang atas jaminan tersebut kepada nasabah yang bersangkutan, atau pihak BPRS itu sendiri yang melakukan pelelangan barang jaminan tersebut. Hal ini pastinya dilakukan berdasarkan pada kesepakatan kedua belah pihak.

Dalam menyelesaikan pembiayaan nasabah yang bermasalah disebabkan oleh faktor keterlambatan membayar, Disebabkan karena dengan adanya kasus covid 19 dan permohonannya tidak sesuai dengan perjanjian diawal.

Dalam hal permasalahan yang ada pihak PT. BPRS Al-Washliyah Medan harus lebih teliti lagi dalam memberikan suatu pinjaman kepada nasabah, hal ini bertujuan agar pihak BPRS tidak mengalami risiko yang tinggi yang dapat berpengaruh pada laporan keuangan lainnya. Dengan memberikan pelayanan yang lebih bagus dari yang sebelumnya supaya nasabah menjadi nyaman saat melakukan transaksi kepada pihak BPRS. Kemudian meningkatkan kualitas pelayanan dan mempercepat proses transaksi PT. BPRS Al-Washliyah Medan hal ini dilakukan bertujuan supaya nasabah merasa puas akan pelayanan dari PT. BPRS Al-Washliyah Medan. dan memberikan kemudahan pelayanan untuk nasabah, hal ini dilakukan bertujuan supaya nasabah bisa lebih mudah dan tidak terlalu merasa disulitkan dengan adanya pemberlakuan syarat-syarat yang ada.

Dengan demikian, hasil analisis terhadap manajemen risiko pembiayaan murabahah di PT BPRS Al-Washliyah Medan yang pada umumnya telah menunjukkan hasil yang telah sesuai dengan yang diharapkan, yaitu yang terkait dengan penerapan manajemen risiko pembiayaan murabahah.

Secara khusus peneliti dapat menyimpulkan bahwa penerapan manajemen risiko yang berkaitan dengan risiko pembiayaan murabahah sudah dilakukan secara efektif dalam pengelolaan risiko pada BPRS di kota medan. Akan tetapi, adanya PT BPRS Al-Washliyah Medan dihadapkan pada berbagai hambatan yang tidaklah mudah dalam pengelolaan manajemen risikonya dan membutuhkan solusi dan penyempurnaan yang lebih baik di masa mendatang terlebih dalam memilih kualitas nasabah. Dalam pembiayaan yang diberikan oleh BPRS mengandung risiko sehingga dengan demikian dalam pelaksanaannya

BPRS yang semestisinya memperhatikan akibat dari kegagalan nasabah dalam memenuhi kewajibannya.

KESIMPULAN

Penerapan manajemen risiko pembiayaan di PT. BPRS AL-Washliyah Medan, yaitu Dari pihak atasan atau kepala pimpinan sampai dengan jabatan yang paling bawah yang ada di PT. BPRS Al-Washliyah Medan diadakan pembekalan ilmu dan pelatihan/sosialisasi. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir terjadinya resiko dan bisa mengetahui, meneliti karakter dari calon nasabah yang ingin melakukan transaksi pembiayaan murabahah. Jika para pekerjanya telah dibekali dan telah melakukan pelatihan secara penuh dan bisa memahami ilmu yang telah diberikan, mereka bisa langsung untuk bersosialisasi dan menerapkan hal itu ke dunia lapangan pekerjaan yang mereka jalani.

Manajemen risiko pembiayaan murabahah yang di hadapi oleh PT. BPRS AL-Washliyah Medan, yaitu dengan cara persuasif, apabila jika dengan cara hal tersebut belum bisa menjadi solusi dari permasalahan yang ada, maka pihak PT. BPRS Al-Washliyah Medan menyelesaikan dengan cara melalui jaminan yaitu penyitaan/penjualan barang jaminan

DAFTAR PUSTAKA

- Agustinus, Mangansa. *Persoalan-persoalan Perbankan Indonesia*, Jakarta: Gorga Media, 2007.
- Arifin, Zaunul. *Penelitian Pendidikan*, Rosdakayra. Bandung: 2011.
- Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian Cetak ke-III*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.
- Buku Pedoman PT. BPRS AL-WASHLIYAH MEDAN.
- Darmawi, Herman. *Manajemen Perbankan*, Jakarta: Bumi Aksara, 2012.
- Djojosoedarso, Soeisno. *Prinsip-prinsip Manajemen Resiko Asuransi*, Jakarta: Salemba Empat, 2003.
- H Rukmana, Machmud, Amir. *Bank Syariah Teori, Kebijakan, dan Studi Empiris di Indonesia*, Jakarta: Erlangga, 2010.
- Iban, Sofyan, *Manajemen Resiko*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005
- Ikatan Bankir Indonesia, *Manajemen Risiko 1*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2015.
- Ismail, perbankan syariah, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Moleong, Lexy j, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosda Karya, Bandung, 2004.
- Naja, Daeng. *Akad Bank Syariah*, Yogtakarta: Penerbit Pustaka Yustisia.
- Pandia, Frianto. *Manajemen Dana dan Kesehatan Bank*, Jakarta: Rineka Cipta, 2012.

Rivai, Veithzal. 2007, Bank dan financial Instution, Jakarta: PT. Raja Grando Persada.

Salim, Abbas. Asuransi dan Manajemen Risiko, Jakarta: Raja Gravindo Persada, 2007.

Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D),Cet. ke-10, Bandung:Alfabeta,2010.

Sumber Data PT. BPRS Al-Washliyah Medan, 2021

Undang-Undang Nomor. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Agustinus, Mangansa. Persoalan-persoalan Perbankan Indonesia, Jakarta: Gorga Media,2007